



PUTUSAN
Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mianto Prabowo als Bowo Bin Susilanto;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patuk Rt 006 Rw 001 Kel Patuk Kec. Patuk Kab. Gunungkidul Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum, Sudarmono Siringo Ringo, S.H., Eliezer Saragih, S.H., dan Ucok Nainggolan, S.H., Advokat & Konsultan Hukum “ Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta “, beralamat di Jalan N.t Street, Geblagan, Desa/ Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 September 2021 dibawah No: 245/HK/IX/SK.PID/2021/PN.Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mianto Prabowo Als Bowo Bin Susilanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Tunggul Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mianto Prabowo Als Bowo Bin Susilanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah paket yang berisi ganja dengan berat ± 70 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi dengan nomor panggil/simcard 081292329746;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Mianto Prabowo Als Bowo Bin Susilanto pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Patuk Rt. 006 Rw. 001, kelurahan Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas polisi tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya yang memberitahukan bahwa Terdakwa Mianto Prabowo Als Bowo Bin Susilanto melakukan penyalahgunaan Narkotika lalu mengadakan penyelidikan secara intensif dan mendalam terhadap Terdakwa lalu tim unit Narkoba Polres Sleman mendatangi rumah Terdakwa di Patuk Rt. 006 Rw. 001, kelurahan Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta dan setelah menunjukkan surat tugas lalu dilakukan Penggeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket yang berisi ganja dengan berat ± 70 gram dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi dengan nomor penggil/simcard 081292329746;
- Bahwa Terdakwa Mianto Prabowo Als Bowo Bin Susilanto mendapatkan ganja dengan cara membeli secara online via Instagram yang awalnya Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib membuka aplikasi Instagram di Handphone Xiaomi Redmi milik terdakwa dan menemukan akun toko yang menjual ganja yaitu Bob_Jengri420 secara spontan, lalu Terdakwa yang tertarik kemudian memesan paket ganja

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudain Terdakwa pergi menuju Alfamart di jalan Prambanan-Piyungan untuk top up di ke akun aplikasi DANA (dompet digital) dan saat perjalanan pulang ke rumah sekitar jam 11.00 Wib di jalan Wonosari Terdakwa melakukan transfer di akun DANA milik Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik toko dengan akun Bob_Jengri420 namun Terdakwa lupa nomornya dan setelah berhasil kemudian Terdakwa menghapus aplikasi DANA di Hp milik terdakwa dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2021, paket Ganja sudah dikirim ke alamat yang Terdakwa kirim ke penjual dan datang di hari yang sama;

- Bahwa Terdakwa Mianto Prabowo Als Bowo Bin Susilanto dalam menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/02497 tanggal dua puluh Sembilan Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/47/VII/2021/Narkoba berupa 1 (satu) buah paket berisi ganja dengan berat ± 70 gram. Paket berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya ± 70 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 012390/T/07/2021 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti No.BB/07/II/2021/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 012390/T/07/2021 dengan berat semula 69,12 gram diambil untuk pemeriksaan 0,41 gram sisanya 68,71 gram Dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y dan selanjutnya dijadikan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LILIK SETYO TRILAKSONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan suda benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Gol I jenis tanaman ganja;
- Bahwa Saksi bersama team Sat Narkoba Polres Sleman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Patuk Rt. 006 Rw. 001 Kalurahan Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 7 (tujuh) anggota Sat Narkoba Polres Sleman yang kesemuanya berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba Gol I jenis tanaman ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram ditemukan petugas di teras depan rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746 ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli online via Instagram dengan nama akun BOB JENGRI420 dan sudah dibayar lunas lewat aplikasi akun Dana (Dompot Digital) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib, di jalan Wonosari via Instagram dengan nama akun BOB

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENGRI420 dan sudah dibayar lunas lewat aplikasi akun Dana (Dompet Digital) milik Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Petugas Kepolisian mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja dari informasi masyarakat yang identitasnya dilindungi dan dirahasiakan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan/ dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk Target Operasi (TO);
- Bahwa pada saat diadakan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BAYU KRISMIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan suda benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Gol I jenis tanaman ganja;
- Bahwa Saksi bersama team Sat Narkoba Polres Sleman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Patuk Rt. 006 Rw. 001 Kalurahan Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 7 (tujuh) anggota Sat Narkoba Polres Sleman yang kesemuanya berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba Gol I jenis tanaman ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram ditemukan petugas di teras depan rumah Terdakwa, sedangkan 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746 ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli online via Instagram dengan nama akun BOB JENGRI420 dan sudah dibayar lunas lewat aplikasi akun Dana (Dompot Digital) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib, di jalan Wonosari via Instagram dengan nama akun BOB JENGRI420 dan sudah dibayar lunas lewat aplikasi akun Dana (Dompot Digital) milik Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Petugas Kepolisian mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja dari informasi masyarakat yang identitasnya dilindungi dan dirahasiakan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan/ dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk Target Operasi (TO);
- Bahwa pada saat diadakan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah menyalahgunakan narkoba Gol I jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sleman pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Patuk Rt. 006 Rw. 001 Kalurahan Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 7 (tujuh) anggota Sat Narkoba Polres Sleman yang kesemuanya berpakaian preman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram ditemukan oleh petugas di teras depan rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746 ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli online via Instagram dengan nama akun BOB JENGRI420 dan sudah dibayar lunas lewat aplikasi akun Dana (Dompot Digital) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib, di jalan Wonosari via Instagram dengan nama akun BOB JENGRI420 dan sudah dibayar lunas lewat aplikasi akun Dana (Dompot Digital) milik Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara membuka aplikasi Instagram di Handphone Xiaomi Redmi kemudian Terdakwa menemukan Akun kemudian memesan ganja tersebut;
- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut yakni ganja dilinting menggunakan paper kemudian dibakar kemudian dibakar dan asapnya dihisap layaknya orang merokok;
- Bahwa efek menggunakan ganja yang Terdakwa rasakan adalah mengantuk ingin tidur dan ingin makan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan ganja sebanyak satu kali yaitu satu bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02497, yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi D.I Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat ± 70 gram. Paket berisi daun, biji dan ranting mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket berisi ganja dengan berat ± 70 gram;
- 1 (satu) buah handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil/ simcard 081292329746;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Patuk Rt. 006 Rw. 001 Kalurahan Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Saksi LILIK SETYO TRILAKSONO,S.H dan Saksi BAYU KRISMIYANTO bersama team Sat Narkoba Polres Sleman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat ± 70 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat ± 70 gram ditemukan petugas di teras depan rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746 ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat ± 70 gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli online via Instagram dengan nama akun BOB JENGRI420;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib, secara online dengan menggunakan handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746 milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi Instagram kemudian Terdakwa menemukan akun BOB JENGRI420 lalu memesan 1(satu) paket ganja seharga Rp 600.000,00

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar lewat aplikasi akun Dana (Dompot Digital) milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) paket ganja tersebut tujuannya akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02497, yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi D.I Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi ganja dengan berat \pm 70 gram. Paket berisi daun, biji dan ranting mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Mianto Prabowo als Bowo Bin Susilanto**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang



dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan “melawan hukum” secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu Tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium. Sehingga di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menanam” berarti menaruh (bibit, benih) di dalam tanah supaya tumbuh dan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik sehingga harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Patuk Rt. 006 Rw. 001 Kalurahan Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Saksi LILIK SETYO TRILAKSONO,S.H dan Saksi BAYU KRISMIYANTO bersama team Sat Narkoba Polres Sleman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram, dan 1 (satu) buah Handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram ditemukan petugas di teras depan rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746 ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli online via Instagram dengan nama akun BOB JENGRI420;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib, secara online dengan menggunakan handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil / Simcard 081292329746 milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi Instagram kemudian Terdakwa menemukan akun BOB JENGRI420 lalu memesan 1(satu) paket ganja seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar lewat aplikasi akun Dana (Dompot Digital) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1(satu) paket ganja tersebut tujuannya akan digunakan sendiri, yang mana Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah paket berisi Ganja dengan berat \pm 70 gram tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02497, yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi D.I Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisi ganja dengan berat \pm 70 gram. Paket berisi daun, biji dan ranting mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa memiliki 1 (satu) paket ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara membeli secara online lalu Terdakwa menyimpan ganja tersebut sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai ganja tersebut dilakukan tanpa izin dari Pihak yang berwenang sehingga Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket berisi ganja dengan berat \pm 70 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil/ simcard 081292329746, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mianto Prabowo als Bowo Bin Susilanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berisi ganja dengan berat \pm 70 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone XIAOMI REDMI dengan nomor panggil/ simcard 081292329746;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H, M.H., Adhi Satrija Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratni, S.H, M.H.

Purwaningsih, S.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)